

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Kejahatan dari tahun ke tahun semakin berkembang. kejahatan yang terjadi di Indonesia, semakin meningkat tidak surut oleh perkembangan jaman, kemajuan teknologi, dan kemajuan pola pikir manusia sampai kejahatan itu seakan tidak bisa diminimalisir oleh penegak hukum yang menjadi salah satu kejahatan yang sangat meresahkan masyarakat, salah satu nya adalah kejahatan seksual pada anak.<sup>1</sup>

Pelaku kejahatan seksual terhadap anak yang biasa disebut dengan pedofilia adalah perbuatan seksual yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak, sebagai kepuasan seks yang didapatkan oleh orang dewasa dari hubungan seks dengan anak-anak. Jumlah anak-anak yang menjadi korban tindak pidana kejahatan seksual di Indonesia menurut catatan resmi ILO (*International Labour Organization*) mencapai 70.000 orang setiap tahunnya dan dari jumlah tersebut 21.000 kasus diantaranya ada di pulau Jawa.<sup>2</sup>

Latar belakang budaya telah menyepakati bahwa semua anak Indonesia adalah aset bangsa yang kesejahteraanya perlu terus ditingkatkan. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk yang masih dalam kandungan, sedangkan perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk

---

<sup>1</sup> Nuzul Qur'aini Mardiyah, "Penerapan Hukuman Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual", Jurnal Konstitusi, Vol.14, No.1, Maret 2017, Hlm. 214

<sup>2</sup> ECPAT International, *Global Report on Situation of Commercial Sexual Exploitation of Children in Indonesia*, ECPAT International:Bangkok, 2011, Hlm. 2

menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.<sup>3</sup>

Anak yang dinilai rentan terhadap tindakan kekerasan dan penganiayaan, seharusnya dirawat, diasuh, dididik dengan sebaik-baiknya agar mereka tumbuh berkembang secara sehat dan wajar. Hal ini tentu saja perlu dilakukan agar kelak dikemudian hari tidak terjadi generasi yang hilang (*lost generation*).<sup>4</sup> Anak juga sebagai input penduduk, ahli waris dan pemegang nasib bangsa, juga merupakan penentu lajunya proses pembangunan nasional di segala bidang.<sup>5</sup>

Perhatian terhadap perlindungan anak sebagai objek kejahatan sudah dibahas dalam beberapa pertemuan internasional. Deklarasi Jenewa tentang Hak-Hak Anak tahun 1924 kemudian pada tanggal 20 November 1958, Majelis umum PBB mengesahkan *Declaration Of The Rights Of The Child* (Deklarasi Hak-Hak Anak). Instrumen-Instrumen diatas telah menetapkan hak-hak anak dan kewajiban negara yang menandatangani dan meratifikasinya. Kewajiban negara yang dimuat deklarasi hak-hak anak tersebut antara lain untuk

---

<sup>3</sup> Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 Angka 1 dan 2

<sup>4</sup> Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak*, Nusantara, Bandung, 2006, Hlm. 18.

<sup>5</sup> Hidayat Bunadi, *Pemidanaan Anak Dibawah Umur*, Alumni, Bandung, 2002, Hlm. 35.

melindungi anak dalam hal pekerja anak, pengangkatan anak, konflik bersenjata, peradilan anak, pengungsi anak, eksploitasi, kesehatan, pendidikan keluarga, hak-hak sipil, dan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya yang bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap anak yang rentan menjadi korban.<sup>6</sup>

Indonesia sebagai negara yang menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia, maka perlindungan terhadap anak merupakan sesuatu yang wajib dilakukan, mengingat anak juga memiliki hak asasi manusia yang diakui masyarakat global. Namun kenyataannya justru Indonesia merupakan negara dengan intensitas kekerasan anak yang cukup tinggi. Dengan melihat beberapa kejadian-kejadian kasus kekerasan anak yang dijumpai di Indonesia, baik kekerasan fisik maupun kekerasan psikis kasusnya terus meningkat dengan modus yang semakin beragam. Setiap kasus yang ada, mayoritas korbannya adalah anak-anak yang berusia dibawah 8 tahun.<sup>7</sup>

Kasus pedofilia merupakan salah satu kategori kekerasan anak yang paling sering terjadi dan sangat meresahkan bangsa dan negara saat ini. Pedofilia adalah manusia dewasa yang memiliki perilaku seksual menyimpang dengan anak-anak. Kata itu berasal dari Yunani, *paedo* (anak), dan *philia* (cinta).<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> Muladi, Barda Nawawi Arif, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1992, Hlm. 108

<sup>7</sup> Sripah dan Wiwik Afifah, "ALTERNATIF PEMIDANAAN TERHADAP KEJAHATAN PEDOFILIA BERULANG", *Mimbar Keadilan Jurnal Ilmu Hukum*, Agustus 2017, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Hlm. 184.

<sup>8</sup> Evy Rachmawaty, *Sisi Kelam Pariwisata Dipulau Dewata*, [www.kompas.com](http://www.kompas.com) (Diakses tanggal 6 Desember 2019, Pukul 22.00 WIB)

Pedofilia sebagai gangguan atau kelainan jiwa dengan menjadikan anak-anak sebagai objek dari sasaran perbuatannya. Lazimnya bentuk tindakan penyimpangan itu berupa pelampiasan nafsu seksual. Tindakan berupa pelampiasan nafsu seksual yang menyimpang tersebut sangat meresahkan mengingat korban yang menjadi sasaran adalah anak-anak. Tindakan pelecehan seksual ini menimbulkan trauma fisik dan psikis yang berat serta tidak bisa disembuhkan dalam waktu singkat, bahkan kadang teringat dalam memori anak-anak korban pedofilia seumur hidupnya. Namun dampaknya berbeda-beda pada setiap anak korban pedofilia tergantung pada bagaimana perlakuan pelaku terhadap korban.<sup>9</sup>

Indonesia sendiri telah memiliki undang-undang perlindungan anak dan berbagai peraturan lainnya yang berkaitan dengan masalah perlindungan anak, dimana memiliki pasal-pasal yang secara normatif menjamin upaya pemenuhan hak anak. Peraturan tersebut misalnya diatur dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), Undang-undang No 23 Tahun 2002, Undang-undang No 35 Tahun 2014 perubahan dari Undang-undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Berlakunya peraturan-peraturan ini nampaknya belum cukup bagi pemerintah untuk mengatasi masalah perlindungan terhadap anak

---

<sup>9</sup> Sripah dan Wiwik Afifah, op.cit., Hlm. 184

khususnya kekerasan anak dengan melihat kenyataan yang ada bahwa kekerasan terus menimpa anak-anak khususnya kejahatan seksual.<sup>10</sup>

Respon dari problematika kekerasan terhadap anak secara yuridis dilakukan melalui revisi peraturan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang telah diundangkan menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Perppu yang mengubah dua Pasal dari Undang-undang sebelumnya yakni Pasal 81 dan Pasal 82, serta menambah satu Pasal 81A.<sup>11</sup>

Aturan ini memperberat sanksi bagi pelaku kejahatan seksual, yakni hukuman mati, penjara seumur hidup, maksimal 20 tahun penjara dan minimal 10 tahun penjara. Peraturan ini juga mengatur tiga sanksi, yakni tindakan kebiri kimiawi, pengumuman identitas ke publik, serta pemasangan alat deteksi elektronik.

Kejahatan seksual yang acapkali terjadi kepada anak telah mencuatkan ide sanksi kebiri. Beberapa negara telah menerapkan Undang-Undang yang mengatur tentang kebiri yaitu Denmark (1929), Swedia (1944), Finlandia

---

<sup>10</sup> K

.4, No.1

Tahun 2018, Semarang, Hlm.91

<sup>11</sup> <http://nasional.kompas.com/read/2016/05/25/20464201/ini.isi.lengkap.perppu.kebiri>. (Diakses pada 10 Desember 2019, Pukul 20.00 WIB)

(1970), Norwegia (1977), Polandia (2009), Amerika Serikat yaitu negara bagian California (1996) dan beberapa negara bagian lainnya, Argentina (2010), Australia, Israel, Selandia Baru, Korea Selatan (2011), dan Rusia (2011), Moldova (2012) dan Estonia (2012). Sedangkan di Indonesia, pidana kebiri dikeluarkan kebijakannya oleh Presiden Joko Widodo melalui Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016.<sup>12</sup>

Mulai dari perencanaan hingga pengesahan aturan hukum mengenai sanksi kebiri kimia ini menuai perdebatan, terkait dengan sanksi yang berat diasumsikan akan memberi efek jera bagi pelakunya. Penguatan efek jera ini secara tersirat tampak dalam pernyataan Presiden Jokowi tentang penambahan pasal bahwa hal itu dilakukan agar hakim lebih leluasa dan ada ruang untuk memutuskan hukuman seberat-beratnya.<sup>13</sup>

Sanksi kebiri kimia, sebagai salah satu sanksi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 acapkali salah diartikan sebagai undang-undang kebiri. Pengucapan yang salah terkait dengan penamaan undang-undang ini berhubungan langsung dengan perdebatan yang muncul terkait substansi dari sanksi pelaku kejahatan seksual terhadap anak, yang bila dipahami secara mendalam sanksi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tidak hanya

---

<sup>12</sup> <http://mckinneylaw.iu.edu/ihr/pdf/vol5p87.pdf> dan <http://media.iyaa.com/article/2016/05/10-negara-terapkan-hukuman-kebiri-untuk-penjahat-seksual-3441985.html>. (Diakses tanggal 11 Desember 2019, Pukul 21.00 WIB)

<sup>13</sup> <https://m.tempo.co/read/news/2016/05/25/063774029/presiden-jokowi-teken-perpu-kebiri> (Diakses tanggal 11 Desember 2019, Pukul 21.15 WIB)

berbicara mengenai kebiri kimia, melainkan pula pidana seumur hidup bahkan pidana mati.

Salah satu dukungan munculnya sanksi kebiri kimia ini terlihat pada Oktober 2015, Wakil Ketua KPAI Susanto mendorong penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) soal hukuman kebiri untuk pelaku pedofilia. Kebiri dianggap bisa jadi solusi atas lemahnya hukum terhadap kejahatan seksual pada anak. Susanto melanjutkan kondisi ini sangat penting (*urgent*). Kegentingan memaksa Presiden untuk menetapkan Perppu, didasarkan pada pertimbangan di mana penerbitan Perppu dapat menjadi solusi atas lemahnya hukum.<sup>14</sup>

Keadaan berbanding terbalik dengan pihak yang tidak setuju akan hukuman kebiri yang memiliki pandangan bahwa hukuman kebiri merupakan tindakan yang merendahkan nilai kemanusiaan. Tujuan hukum berdasarkan cita Pancasila adalah mewujudkan pengayoman bagi manusia, yakni melindungi manusia secara pasif dengan mencegah tindakan sewenang-wenang, dan secara aktif dengan menciptakan kondisi kemasyarakatan yang manusiawi yang memungkinkan proses kemasyarakatan berlangsung secara wajar sehingga secara adil setiap manusia mempunyai kesempatan yang luas dan sama untuk mengembangkan seluruh potensi kemanusiaanya secara utuh.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> <http://www.kpai.go.id/berita/tahun-2017-kpai-temukan-116-kasus-kekerasan-seksualterhadap-anak/>  
(Diakses tanggal 13 Desember 2019, Pukul 22.00 WIB)

<sup>15</sup> Bernard Arief Sidharta, *Ilmu Hukum Indonesia Upaya Pengembangan Ilmu Hukum Sistemik Yang Responsif Terhadap Perubahan Masyarakat*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2013, Hlm. 105

Sanksi kebiri mengandung unsur penyiksaan, sementara hal itu bertentangan dengan komitmen Indonesia untuk melindungi warga negara untuk bebas dari ancaman penghukuman yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia. Larangan ini jelas tercantum dalam Konvensi Hak Sipil dan Politik serta Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, dan Merendahkan Martabat Manusia (Resolusi No. 39/46 disetujui oleh Majelis Umum pada 10 Desember 1984), baik tindakan yang menimbulkan rasa sakit, fisik maupun mental.<sup>16</sup> Hak untuk tidak disiksa juga dijamin dalam konstitusi yakni Pasal 28 I Ayat (1) UUD 1945.

Perlindungan terhadap hak untuk tidak disiksa menjadi bagian terpenting dalam pelaksanaan sanksi kebiri kimia, pelaksanaan yang hanya dapat dilakukan oleh dokter sebagai tenaga medis yang memahami secara mendalam terkait dengan dunia kedokteran termasuk di dalamnya sanksi kebiri kimia, maka yang paling berkompeten untuk bertindak sebagai eksekutor hukuman itu adalah seorang yang berprofesi sebagai dokter. Namun dilain pihak tindakan ini sangat dilematis dilakukan oleh para petugas medis (Dokter), sebab bertentangan dengan Kode Etik Kedokteran Indonesia dan Sumpah Dokter.

Dokter sebagai pelaksana tugas sanksi kebiri kimia ini mengalami dilema.

Dilema yang dimaksud adalah pada satu sisi dokter dituntut untuk memberikan

---

<sup>16</sup> Rhona K.M Smith et. Al., *Hukum Hak Asasi Manusia*, Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2008, Hlm 154.



tindakan demi menjaga kesehatan dan kesembuhan pasien, akan tetapi pada sisi yang lain dokter dibebani tugas untuk menjadi eksekutor bagi sanksi kebiri kimia yang diperintahkan oleh putusan hakim dalam tindak pidana kejahatan seksual terhap anak.

Pertentangan yang muncul dari dilema tersebut dapat dirujuk melalui Kode Etik Kedokteran dan termaktub dalam Pasal 11 dengan bunyi sebagai berikut:

“Setiap dokter wajib senantiasa mengingatkan kewajiban dirinya melindungi hid

<sup>17</sup>

Kontroversi atau silang pendapat yang terjadi terkait dengan sanksi kebiri kimia, tidak serta merta menghentikan penjatuhan sanksi pidana ini. Contoh penerapan sanksi kebiri kimia telah dipraktekkan terhadap Muhammad Aris bin Syukur yakni pemerkosa sembilan anak di Mojokerto oleh majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Mojokerto melalui putusan Nomor 69/Pid.sus/2019/PN. Mjk. Putusan hakim Pengadilan Negeri (PN) Mojokerto diperkuat di tingkat banding melalui Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya nomor 695/PID.SUS/2019/PT SBY.

Aris dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana dengan melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan, dan di vonis penjara 12 tahun dan denda Rp100 juta subsidair enam bulan kurungan.

---

<sup>17</sup> Peraturan Kode Etik Kedokteran Indonesia, Pasal 11.

Aris dianggap melanggar Pasal 76 D juncto Pasal 81 ayat (2) Perppu No.1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Namun pelaksanaan kebiri kimia ini sempat menuai penolakan dari sejumlah pihak. Ikatan Dokter Indonesia (IDI) saat itu juga sempat menolak menjadi eksekutor pelaksanaan kebiri, karena dianggap bertentangan dengan sumpah dokter dan kode etik kedokteran.

Penolakan yang dilakukan oleh Ikatan Dokter Indonesia (IDI), tidak menghalangi pelaksanaan dari vonis yang dijatuhkan oleh majelis hakim, baik pada tingkat pertama maupun banding. *Incracht van gewijsde* (kekuatan hukum tetap) menjadi pertimbangan vonis yang dijatuhkan kepada Muhammad Aris bin Syukur tetap harus dilaksanakan.

Berdasarkan uraian diatas penulis melihat ada ketidaksesuaian antara peraturan yang telah dibuat dan pelaksanaannya dilapangan, maka menarik bagi penulis untuk mengkaji dan mengambil judul **“ANCAMAN SANKSI KEBIRI BAGI PELAKU TINDAK PIDANA KEJAHATAN SEKSUAL TERHADAP ANAK BERDASARKAN UU NOMOR 17 TAHUN 2016 TENTANG PENETAPAN PERPPU NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UU NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DIHUBUNGGAN DENGAN KODE ETIK KEDOKTERAN DAN TUJUAN PEMIDANAAN”**

## B. Identifikasi Masalah

1. Apakah dasar penolakan atau alasan utama Ikatan Dokter Indonesia (IDI) terkait penolakan terhadap pelaksanaan sanksi kebiri kimia oleh anggotanya?
2. Apakah sanksi kebiri kimia berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah sesuai dengan tujuan pemidanaan?

## C. Tujuan Penelitian

Dalam setiap kegiatan penelitian selalu mempunyai tujuan tertentu, dari penelitian diharapkan dapat disajikan data yang akurat dan memiliki validitas untuk menjawab permasalahan, sehingga dapat memberi manfaat bagi pihak-pihak yang terkait dengan penelitian ini. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dasar penolakan atau alasan utama Ikatan Dokter Indonesia (IDI) terkait pelaksanaan sanksi kebiri kimia oleh anggotanya.
2. Untuk mengkaji dan menganalisis sanksi kebiri kimia berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah sesuai dengan tujuan pemidanaan.

#### D. Kegunaan penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan secara teoritis maupun praktis. Kegunaan teoritis penelitian ini lebih ditekankan untuk memperdalam dan mengembangkan pengetahuan peneliti di bidang hukum terutama terkait dengan ancaman sanksi kebiri bagi pelaku tindak pidana kejahatan seksual.

Adapun kegunaan praktis dari penelitian ini adalah diharapkan dapat menjadi sebuah pertimbangan bagi penegak hukum dalam menyelesaikan masalah tindak pidana kejahatan seksual pada anak, sehingga pelaku mendapat hukuman yang sama dengan perbuatannya serta memberikan efek jera dan hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran, baik bagi praktisi maupun masyarakat umum.

#### E. Kerangka Berpikir

Kebiri pada pria adalah prosedur di mana seseorang akan kehilangan fungsi testisnya, sehingga mereka kehilangan libido dan mandul. Pengebirian memiliki dua jenis prosedur yang berbeda, yaitu dengan pembedahan dan proses kimia. Dalam pengebirian bedah, atau pembedahan testis, efek yang ditimbulkan adalah permanen. Namun, dalam pengebirian kimia, obat-obatan akan diberikan secara berkala untuk mengurangi kadar *testosteron* dalam tubuh, sehingga dorongan seksual akan berkurang.<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup> Krismiyarsi, op.cit., Hlm.99

Pengebirian kimia dilakukan dengan menggunakan obat antiandrogen untuk mengurangi kadar *testosteron*, yang dapat menekan libido atau dorongan seksual. Prosedur ini biasa digunakan untuk mengobati kanker prostat stadium lanjut, dan untuk beberapa kasus, ini digunakan sebagai terapi rehabilitasi kejahatan seksual. Tidak seperti kebirian bedah yang bersifat permanen, efek kebirian kimia pada seseorang dapat hilang dari waktu ke waktu setelah pengobatan dihentikan.

Kebirian kimia bekerja mempercepat metabolisme *testosteron* alami, mengubah efek hormon dalam tubuh, dan mempengaruhi pelepasan kelenjar pituitari dari hormon prekursor untuk produksi *testosteron*. Pilihan obat yang paling umum digunakan dalam prosedur adalah *medroxyprogesterone acetate* (MPA) dan *cyproterone acetate*. Obat tersebut dapat mengurangi kadar *testosteron* secara efektif pada pria, menurunkan gairah seks, serta mengurangi kemampuan mereka untuk dirangsang secara seksual.<sup>19</sup>

Pidana kebirian bisa diartikan menjadi dua tindakan, yakni berupa pemotongan atau berupa suntikan zat kimia atau dikenal dengan istilah kebirian kimia. Kebirian kimia adalah tindakan memasukkan bahan kimiawi antiandrogen, baik melalui pil atau suntikan ke dalam tubuh pelaku tindak kejahatan seksual dengan tujuan untuk memperlemah hormon *testosterone*.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> <https://hellosehat.com/hidup-sehat/seks-asmara/mengenal-proses-kebirian-kimia/> (Diakses tanggal 13 Desember 2019, Pukul 21.00 WIB)

<sup>20</sup> <http://www.depkes.go.id/article/view/16051100002/menkes-pertimbangkan-efek-samping-hukumankebirian.html> (Diakses pada tanggal 26 Oktober 2019, Pukul 07.57 WIB)

Pro kontra kebiri kimia:

1. Aman dan efektif dalam mengurangi libido. Obat yang digunakan dalam prosedur dapat secara dramatis mengurangi jumlah *testosteron* yang diproduksi di testis, dan menekan dorongan seksual tanpa menghilangkan kemampuan seseorang untuk melakukan hubungan seks. Pria yang dikediri secara kimiawi masih dapat berhubungan seks, hanya saja keinginan mereka untuk terlibat dalam aktivitas seks tak akan ada lagi.
2. Mengurangi tingkat *residivisme* (pengulangan perbuatan tercela). Seperti yang telah ditunjukkan sebelumnya, penelitian besar yang dilakukan mengenai pengebirian kimia untuk pelaku kejahatan seksual telah mencatat penurunan dramatis pada tingkat kekambuhan. Berdasarkan beberapa penelitian, tingkat residivisme untuk pelanggaran seksual kedua hanya sekitar 2%, dibandingkan tanpa perlakuan kimia yang sebesar 40%.
3. Memiliki efek kesehatan yang negatif. Meskipun efek dari prosedur ini dapat hilang setelah pengobatan dihentikan, namun efek samping dapat terus muncul dari waktu ke waktu. Di antaranya adalah hilangnya kepadatan tulang yang secara langsung berhubungan dengan osteoporosis, dan hilangnya massa otot disertai dengan peningkatan lemak tubuh yang memicu penyakit jantung. Efek samping lain termasuk disfungsi ereksi, mandul, rambut rontok, dan lemas.
4. Melanggar hak asasi manusia untuk pelaku kejahatan. Para penentang hukum kebiri kimia percaya bahwa memaksa pelaku kejahatan seksual untuk

menjalani pengobatan yang dapat mempengaruhi reproduksi seksual dan dorongan seks benar-benar melanggar hak konstitusional penjahat.<sup>21</sup>

Teori yang dapat digunakan, adalah tujuan pemidanaan. Hukum pidana pada hakikatnya berisi norma dan ketentuan hukum tentang perbuatan yang dilarang dan diharuskan disertai dengan ancaman pidana bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.<sup>22</sup>

Pergeseran paradigma pemikiran hukum pidana yang saat ini masih menjadi perdebatan adalah upaya-upaya untuk memperbaiki sistem hukum pidana (pembaruan hukum pidana materil dan hukum pidana formil) dan hukum pelaksanaan pidana. Di Indonesia usaha untuk terus memperbaiki sistem hukum pidana secara nasional, dengan cara memperbaharui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terdahulu yang nota bene peninggalan kolonial Belanda, dimana banyak aturan yang termuat di dalamnya tidak sesuai dengan situasi masyarakat Indonesia. Permasalahan yang menjadi sorotan dan merupakan hal paling mendasar diantaranya adalah mengenai alternatif penjatuhan sanksi pidana.<sup>23</sup>

---

<sup>21</sup> Krismiyarsi, *op.cit.*, Hlm.90-109

<sup>22</sup> Nandang Sambas dan Ade Mahmud, *Perkembangan Hukum Pidana dan Asas-Asas dalam RKUHP*, PT Refika Aditama, Bandung, 2019, Hlm.7

<sup>23</sup> Dini Dewi Heniarti dan Dian Andriasari, "Alternatif Penggunaan Sanksi Pidana Penjara Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana", Penelitian LPPM Unisba, 2015, Hlm. 2

Menurut Edi Setiadi dan Rena Yulia, sebagaimana fungsi hukum pada umumnya, maka hukum pidana sebagai bagian dari hukum mempunyai tujuan yang sama, yaitu untuk adanya ketertiban dalam masyarakat.<sup>24</sup>

Karakteristik hukum pidana salah satunya adalah terdapatnya pidana yang ditujukan kepada pelaku pidana. Istilah yang lazimnya digunakan adalah pemidanaan yang selaras dengan pengertian pemberian atau penjatuhan pidana. Pemidanaan adalah pemberian sanksi yang berupa suatu penderitaan yang istimewa kepada seseorang yang nyata telah melakukan suatu perbuatan yang secara tegas dirumuskan dan diancam pidana oleh undang-undang.<sup>25</sup>

Keberadaan sanksi ini dimaksud sebagai alat pemaksa atau penolong atau jaminan agar norma hukum pidana ditaati, juga sebagai akibat hukum bagi orang yang telah melanggar norma hukum pidana.<sup>26</sup>

Pemidanaan dalam arti umum itu merupakan bidang dari pembentukan undang-undang sesuai atas asas legalitas atau *nullum crimen, nulla poena, sine praevia lege poenale*, yaitu untuk mengenakan pidana diperlukan adanya undang-undang pidana terlebih dahulu. Jadi, yang menentukan pidananya adalah pembentukan undang-undang untuk menentukan perbuatan mana yang dikenakan pidana, sehingga tidak hanya mengenai deliknya.<sup>27</sup>

---

<sup>24</sup> Edi Setiadi dan Rena Yulia, *Hukum Pidana Ekonomi*, Graha Ilmu, Yogyakarta, Hlm.11-13

<sup>25</sup> Muladi dan Barda Nawawi, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1984, Hlm. 9

<sup>26</sup> Nandang Sambas dan Ade Mahmud, *op.cit.*, Hlm. 7

<sup>27</sup> Roni Wiyanto, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2012, Hlm.110



Chepi Ali Firman menyatakan, bahwa konsep pemidanaan yang dahulu dipakai kini sudah tidak lagi sebagai suatu tindakan penghukuman atau pembalasan, tetapi konsep yang digunakan sekarang adalah konsep pembinaan atau rehabilitasi. Dalam UU No.12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan didalamnya telah menegaskan sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia yang seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana. Oleh karena itu, tujuan pembinaan telah bergeser dari pembalasan menjadi pembinaan dan untuk mengetahui keberhasilan proses pembinaan perlu ditetapkan indikator yang terukur.<sup>28</sup>

Kode Etik Kedokteran menyatakan bahwa, Hubungan yang dibangun oleh dokter dan pasien tidak dimaknai lagi sebagai hubungan yang bersifat paternalistik vertikal, melainkan hubungan yang dibangun berdasarkan horisontal kontraktual yang dilandasi kepada partisipasi bersama antara dokter dengan pasiennya dalam kedudukan yang sejajar.<sup>29</sup>

Aspek upaya kesehatan dan aspek sumber daya kesehatan merupakan aspek terpenting dalam kesehatan. Aspek sumber daya kesehatan terdiri dari sarana kesehatan dan tenaga kesehatan. Aspek upaya kesehatan salah satunya

---

<sup>28</sup> Chepi Ali Firman, "Kebijakan Formulasi Pemberian Remisi yang Berorientasi pada Kepentingan Narapidana Kasus Korupsi dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia dalam Rangka Pemenuhan Hak Narapidana", *Jurnal Aktualita Pascasarjana Unisba*, Vol.1, No.1, Juni 2018, Hlm. 98.

<sup>29</sup> Wila Chandrawila, *Hukum Kedokteran*, Mandar Maju, Bandung, 2001, Hlm. 12

adalah pemeliharaan kesehatan, pemeliharaan kesehatan dibagi lagi menjadi pemeliharaan kesehatan masyarakat dan pemeliharaan kesehatan individu.

#### F. Metode Penelitian

##### a. Metode pendekatan

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang termasuk dalam tipologi penelitian hukum normatif/ doktrinal. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (statute approach), asas hukum dan doktrin-doktrin. Objek dalam penelitian ini adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh lembaga yang berwenang, dalam bentuk Undang-Undang tentang perlindungan anak. Agar lebih mendalam lagi penelitian ini diharapkan mampu menjawab persoalan pro kontra dan kerancuan formulasi kebijakan hukum pidana terutama yang berkaitan dengan sanksi tindakan kebiri.

##### b. Spesifikasi penelitian/sumber data penelitian

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, serta bahan hukum tersier. Adapun bahan hukum primer bersumber pada bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat seperti norma dasar, peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, doktrin para ahli dan ahli hukum terkait dengan objek penelitian. Bahan hukum primer yang berupa Peraturan Perundang-

undangan, yaitu UU Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Kode Etik Kedokteran, Sumpah Dokter.

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini bersumber dari jurnal – jurnal ilmiah, buku, serta sumber referensi lain yang terkait dengan tema penelitian. Bahan hukum tersier dalam penelitian ini bersumber dari kamus hukum, ensiklopedia, dan sebagainya.

c. Metode dan teknik pengumpulan data

Adapun cara yang digunakan untuk mendapatkan bahan hukum dalam penelitian ini adalah dengan melakukan Studi terhadap kepustakaan. Studi kepustakaan tersebut dilakukan dengan cara yaitu, menelusuri dan mengkaji berbagai peraturan perundang – undangan maupun peraturan lainnya yang mengatur tentang perlindungan anak dan pedoman kebijakan pemberian sanksi, serta jurnal – jurnal ilmiah, serta buku – buku literatur yang terkait dengan permasalahan penelitian yang dapat membantu memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer.

d. Metode analisis

Metode analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif. Hal pertama yang dilakukan dalam melakukan analisis terhadap penelitian ini adalah, dimulai dengan menelusuri dan mengkaji dengan memberikan gambaran (deskriptif) terhadap temuan-temuan atas permasalahan atau kebijakan yang menjadi objek yang dibahas. Setelah itu, dilakukan analisis terhadap

data tersebut secara mendalam terkait dengan objek penelitian. Setelah itu baru penulis memberi penilaian (preskriptif). Kemudian data itu akan disusun secara sistematis dan dilanjutkan dengan kesimpulan.

